



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Pelayanan Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. • Membawa kartu berobat yang diterbitkan oleh UPTD Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an
2. • Tanda pengenal lain bagi pasien baru
3. • Membawa surat rujukan dari puskesmas/ balai pengobatan/ praktek dokter keluarga, kecuali dalam kondisi gawat darurat
4. • Membawa kartu pengenal yang diterbitkan dan di serahkan oleh pihak penjamin
5. • Membawa tanda pengenal diri (KTP/KK/SIM)
6. • Membawa kartu berobat yang diterbitkan oleh yang diterbitkan oleh rumah sakit

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. 1. Pasien/ penanggung jawab menghubungi resepsionis dengan menyerahkan surat rujukan (maupun tanpa rujukan), tanda pengenal dan kartu berobat ke bagian pendaftaran
2. 2. Petugas melakukan skrining
3. 3. Memperoleh no antrian dan mulai menunggu antrian pendaftaran
4. 4. Pendaftaran di layani
5. 5. Pasien di arahkan keruang tunggu tempat pelayanan menunggu petugas melakukan pemanggilan
6. 6. Pasien mendapatkan pelayanan

Waktu Penyelesaian



Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

Jl. Raja Kecik No.01 28671 08127639695

rsud.siakkab.go.id

Pemerintah Kab. Siak / Rumah Sakit Umum Daerah Tengku Rafi'an Siak

0 Hari

RJ : Senin – Kamis

pukul 07.30 – 14.30 Wib

60 menit (tanpa pemeriksaan penunjang)

120 menit (dengan pemeriksaan penunjang)

Maksimal 180 menit untuk pasien IGD yang di rawat inap

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai tagihan yang dikeluarkan berdasarkan Perbup Tarif RSUD Siak

Produk Pelayanan

1. Pelayanan Rawat Jalan

Pengaduan Layanan

unit pengaduan